

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan. Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Sebagai wakil negara, maka desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausaha desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.

¹Undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU No 32 Tahun 2004) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan.

Sebagaimana dinyatakan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi,

atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang.²

Salah satu desa yang telah mendirikan BUMDesa adalah Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata. Desa Hadakewa terletak di pesisir pantai pulau Lembata tepatnya di pusat kota Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur. BUMDes Desa Hadakewa didirikan pada Tahun 2017 dengan nama BUMDes 7 Maret. Desa Hadakewa merupakan salah satu desa Di Kabupaten Lembata yang berhasil memperdayakan masyarakat nelayan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Oleh karena itu, laut sebagai tempat untuk berusaha dan memiliki nilai dan arti yang sangat penting bagi masyarakat Desa Hadakewa. Tingkat Pendapatan Nelayan Sumber daya ekonomi perikanan merupakan sumber daya utama dalam roda ekonomi dan perdagangan masyarakat nelayan.

Adapun sifat pendapatan mereka tidak tetap karena penghasilan yang mereka peroleh bergantung pada musim dan cuaca. Usaha yang dikembangkan di desa Hadakewa adalah usaha ikan teri. Desa Hadakewa dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama dibidang perikanan. Salah satu produk unggulan desa Hadakewa adalah ikan Teri Hadakewa. Desa Hadakewa sendiri merupakan penghasil ikan tertinggi di kabupaten Lembata. Produk ikan Teri Hadakewa menjadi upaya pemerintah desa Hadakewa melalui BUMDes guna meningkatkan pendapatan asli desa. Berikut ini adalah data mengenai sumber dana

²Ibrahim, 2018 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang, LETIKAPRIO, Hal 7

dan pendapatan BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa

No	Tahun	Dana Desa	BUMDes (penyertaan modal dari dana desa)	Pendapatan tahun 2018/2019	Pengeluaran tahun 2018/2019	Keuntungan tahun 2018/2019
1	2017	Rp.777.947.296	-	-	-	-
2	2018	Rp.772.665.337	Rp.80.000.000	Rp 109.006.790.00	Rp 94.789.921.00	Rp 14.276.869.00
3	2019	Rp. 880.921.265	Rp.128.900.000			

Sumber : Data Dana Diolah Desa Hadakewa, tahun 2018.³

Di lihat dari tabel diatas, pada tahun 2017 dana desa yang diterima belum memberikan keuntungan yang baik bagi desa. Akan tetapi pada tahun 2018, adanya kerja sama yang baik antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa, dana yang diterima desa berjumlah Rp.772.665.337. Dari dana yang diperoleh, desa menyertakan kedalam BUMDes sebagai penyertaan modal dana desa sebesar Rp.80.000.000. Dengan modal tersebut, desa merealisasikan kedalam berbagai program-program desa. Dari jenis-jenis program atau usaha yang dilakukan desa seperti, pengelolaan ikan teri, desa memperoleh keuntungan, Akibat dari realisasi dana memperoleh keuntungan yang baik, pada tahun 2019 dana desa yang diperoleh adalah sebesar Rp. 880.921.265, kemudian desa menyertakan modal kedalam

³Sumber data : Data Dana Diolah Desa Hadakewa , Tahun 2018

BUMDes berjumlah Rp.128.900.000. Dengan modal tersebut, dikelola dan desa memperoleh pemasukan keuntungan sebesar Rp.14.276.869.00. Setelah desa memperoleh suntikan dari pemerintah pusat melalui dana desa, BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa dapat berkembang dengan baik. Dalam pengelolaan BUMDes, masyarakat aktif berpartisipasi dan menjadi anggota simpan pinjam demi mensukseskan program atau usaha ikan teri tersebut. Unit usaha simpan pinjam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata. Selain berpartisipasi dan berperan aktif dalam menjalankan sebuah program atau usaha perlu adanya sebuah prinsip yang harus atau wajib diterapkan dan dijalankan dalam mengelola BUMDes tersebut. Prinsip yang digunakan berhasil diterapkan dan dijalankan, sehingga pemasukan atau keuntungan yang diperoleh desa setiap tahun sangat baik dan membantu dalam tata kelola BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa. Dari hasil BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa, pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa memberikan efek yang signifikan bagi perekonomian di Desa Hadakewa. Kontribusi yang diberikan oleh BUMDes terhadap perekonomian desa adalah membuka usaha simpan pinjam bagi masyarakat desa Hadakewa. Unit usaha simpan pinjam sebagai usaha yang operasionalnya lebih mudah.

Oleh karena itu, penulis ingin mencari tahu seperti apa prinsip-prinsip yang diterapkan dalam tata kelola BUMDes sehingga BUMDes 7 Maret di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata mempunyai keuntungan dari tahun ketahun selalu meningkat, dalam sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip Transparan, Akuntabel dan Sustainabel Dalam Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) 7 Maret di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan dalam bentuk perumusan masalah yaitu: Bagaimanakah Implementasi Prinsip Transparan, Akuntabel, Sustainabel dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 7 Maret di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Implementasi Prinsip Transparan, Akuntabel, dan sustainable dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 7 Maret di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

1.3.2 Manfaat

➤ **Manfaat Secara teoritis**

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai Implementasi Prinsip Transparan, Akuntabel dan Sustainabel dalam BUMDES 7 Maret.

➤ **Manfaat secara praktis**

- a. Bagi masyarakat umum maupun mahasiswa sebab adanya penelitian ini maka dapat menambah wawasan dalam pengembangan BUMDes oleh masyarakat desa dan pemerintah desa Hadakewa.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan untuk bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.